

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**KAWASAN INDUSTRI PERIKANAN TERPADU DI TELUK KELABAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**B U P A T I B A N G K A,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dibidang kelautan dan perikanan serta menghidupkan sentral ekonomi pada suatu kawasan yang saling mendukung dan terpadu maka diperlukan pengaturan peruntukan kawasan industri perikanan terpadu di Teluk Kelabat;
- b. bahwa pengaturan kawasan industri perikanan terpadu dimaksudkan agar diperlukan kepastian peruntukan lahan untuk investasi jangka panjang, serta pengendalian guna menghindari dampak negatif terhadap lingkungan kawasan yang ditetapkan;
- c. bahwa tujuan pembangunan kawasan industri perikanan terpadu di Teluk Kelabat antara lain dengan mempertimbangkan kemampuan daya dukung lahan dan keseimbangan ekosistem lingkungan serta potensi yang dapat ditumbuh kembangkan tetap terjaga;
- d. bahwa Kawasan Industri Perikanan Terpadu sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);**

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);**
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2001 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 2 seri C);

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG KAWASAN INDUSTRI PERIKANAN TERPADU DI TELUK KELABAT**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bangka;
4. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri;
5. Lahan Peruntukan Industri adalah lahan / tanah dan laut yang merupakan bagian tata ruang atau master plan wilayah yang dipersiapkan untuk menampung pembangunan industri yang meliputi pertumbuhan dan pengembangan serta aktivitas penunjang lainnya;

6. Lokasi Industri adalah lahan / tanah dan laut yang merupakan bagian lahan peruntukan industri yang telah disetujui Pemerintah Daerah kepada suatu badan usaha industri untuk tempat melaksanakan kegiatannya;
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi;
8. Perikanan Terpadu adalah suatu kegiatan di bidang perikanan meliputi usaha penangkapan, usaha budidaya, usaha pertambakan, usaha pengolahan, pelabuhan perikanan, Pusat Pendaratan Ikan serta fasilitas dan sarana pendukungnya.

## **BAB II**

### **LAHAN PERUNTUKAN KAWASAN INDUSTRI**

#### **Pasal 2**

- (1) Lahan Peruntukan Kawasan Industri Perikanan Terpadu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah terletak di Kawasan Teluk Kelabat meliputi Kecamatan Belinyu, Kecamatan Jebus dan Kecamatan Kelapa.
- (2) Luas Lahan Peruntukan Kawasan Industri Perikanan Terpadu adalah 7.500 Ha.
- (3) Lahan Peruntukan Kawasan Industri Perikanan Terpadu meliputi prasarana perhubungan seperti jalan, jembatan, pelabuhan serta utilitas seperti air, listrik, gas, jaringan telekomunikasi, lapangan terbang, pertambakan, taman laut, pemanfaatan pulau-pulau kecil, saluran irigasi, kawasan industri, kawasan wisata, jalur hijau atau zona hutan bakau dan padang lamun serta zona ekosistem lainnya.

#### **Pasal 3**

- (1) Peta Lahan Peruntukan Kawasan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan batas lahan peruntukan kawasan industri ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan kepentingan penduduk setempat untuk keperluan pemukiman, industri, pelabuhan, perdagangan, perhubungan laut, penangkapan ikan, budidaya ikan, wisata bahari, dan pariwisata.

#### **Pasal 4**

Batas geografis wilayah kawasan Industri Perikanan Terpadu adalah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jebus;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Belinyu;
- d. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kelapa.

## **BAB III**

### **PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI**

#### **Pasal 5**

Pembangunan kawasan industri perikanan terpadu tidak mengurangi areal tanah pertanian dan tidak dilakukan diatas tanah yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber daya alam dan warisan budaya.

### **Pasal 6**

Pembangunan kawasan industri perikanan terpadu bertujuan untuk :

- a. mempercepat pertumbuhan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.
- b. memberikan kemudahan bagi kegiatan industri lainnya.
- c. mendorong kegiatan industri perikanan khususnya untuk berlokasi di kawasan yang telah ditetapkan.
- d. menyediakan fasilitas kawasan industri yang berwawasan lingkungan.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

Usaha pertambangan dan usaha-usaha lainnya yang telah ada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini masih tetap diakui dan berlaku sampai habis masa berlakunya.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi..

#### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat  
pada tanggal 17 Oktober 2002

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**EKO MAULANA ALI**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 November 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**USMAN SALEH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2002 NOMOR 43 SERI D.**